



PUTUSAN

Nomor 2782/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat & Itsbat Nikah antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 2782/Pdt.G/2023/PA.Srg, dengan perubahan posita angka 1 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melaksanakan pernikahan dengan syari'ah Islam di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Banten pada tanggal 15 Desember 2019 dihadapan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mas kawin berupa perhiasan cincin emas seberat 3 gram (tiga gram) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Duda (Ceraai Hidup);
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat - syarat dan rukun pernikahan dan menurut syaria Islam sudah tidak ada larangan serta hal-hal yang mencegah akan sahnya pernikahannya menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga dari awal hingga terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.007 RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Banten;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 6.1. ANAK PERTAMA (P), lahir di Serang, 24 Mei 2020, Pendidikan: Belum Sekolah;
 - 6.2. ANAK KEDUA (L), lahir di Serang, 24 Februari 2023, Pendidikan: Belum Sekolah;Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasakan mulai tidak harmonis yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - 7.1 Tergugat kurang memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah lahir yang cukup untuk keluarga karena belum memiliki penghasilan tetap;
 - 7.2 Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya;
 - 7.3 Tergugat memiliki sifat tempramental yang sulit dikontrol;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 17 Januari 2023, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang pergi meninggalkan rumah yaitu Tergugat dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
9. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak mungkin tercapai lagi.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (TERGUGAT) dan Tergugat (PENGGUGAT) tanggal 15 Desember 2019 di wilayah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebanakan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang secara in person menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Anita Fitria, S.H., M.H., CPM) tanggal 7

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Nopember 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa yang di tuliskan atau yang dituduh penggugat tidak bener.
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Duda (Cerai Hidup).
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan dan menurut syariah Islam sudah tidak ada larangan
4. Bahwa Tergugat mengajukan banding untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi dan tidak ingin adanya perceraian
5. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat menjalani hidup berumah tangga awal tinggal di rumah orang tua penggugat. Setelah kurang lebih di pertengahan rumah tangga tergugat membawa penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat di kampung bogeg, RT 004 RW 002, kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya, xxxx xxxxxx dan penggugat selalu marah yang tak beralasan sampai meninggalkan rumah orang tua tergugat.
6. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA (P) Lahir di serang 24 Mei 2020 pendidikan Belum Sekolah.

ANAK KEDUA (L) Lahir di serang 24 Febuari 2023 Pendidikan Belum Sekolah, ini bukan anak dari tergugat melainkan dari hubungan gelap penggugat dari laki-laki Lain. Tergugat meninggalkan penggugat di karenakan ada unsure perselingkuhan.

Bahwa tergugat menerangkan anak tergugat itu Cuma (1) ANAK PERTAMA (P) Lahir di serang 24 Mei 2020.

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa bulan Maret 2020 masih rukun dan tinggal bersama sampai di bulan Desember 2022. Rumah tangga sudah tidak harmonis lagi di karenakan adanya perselingkuhan yang di ketahui aku sebagai tergugat.

7.1. penggugat selalu mencari alasan untuk meninggalkan tergugat dengan mengaitkan tanggung Jawab.

7.2. Penggugat lebih sibuk dengan handphone nya di banding memerhatikan tergugat nafkahun tak pernah dianggap oleh penggugat.

7.3. Penggugat selalu menyalahkan tentang waktu dan materi, padahal tergugat sudah sepenuhnya tanggungjawab

8. Bahwa tergugat meninggalkan rumah karena kebohongan – kebohongan penggugat tentang perselingkuhan dan perzinahan dengan laki – laki selain suami atauTergugat.

9. Bahwa rumah tangga ini bisa di bina kembali apabila tidak adanya kebohongan dan tidak adanya pihak-pihak yang mengikut campuri rumah tangga si penggugat dan tergugat.

Bahwa tergugat memohon kepada ketua Pengadilan agama serang Cq. Majelis Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

1. Menetapkan sah perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT) dan Penggugat (PENGGUGAT) tanggal 15 Desember 2019 di wilayah KUA KecamatanWalantaka, xxxx xxxxxx.

2. Pernyataan banding ini saya ajukan sebagai tergugat memohon dengan seadil-adilnya

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

-

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Nopember 2023 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap seperti pada gugatannya bahwa Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya serta Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan masalah bantahan Tergugat tentang anak kedua

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengakui dan membenarkannya bahwa saat rujuk kembali dengan Penggugat pada Juli 2022 Tergugat sudah mengetahui bahwa Penggugat sedang hamil dan sempat rukun dengan Penggugat namun rumah tangga terjadi konflik lagi sehingga sejak Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang 10 bulan lamanay Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anaknya saja, sehingga Penggugat tetap menuntut carai dari Tergugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana dalam jawabannya dan bermohon kepada Pengadilan Agama Serang untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dari Pemerintah xxxx xxxxxx bertanggal 13 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P ;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, KotaSerang tahun 2019;
 - Bahwa saksi tahu dan ikut hadir pada saat akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dari Tergugat berstatus duda cerai siri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di xxxxxxxx RT007 RW002, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 tahun menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu yang saksi ketahui hanya Tergugat pergi dari rumah selama 4 bulan, kemudian Tergugat datang meminta rujuk dengan Penggugat, setelah rujuk 2 bulan hidup bersama lagi kemudian Tergugat pergi lagi dengan alasan pusing katanya dan sampai sekarang Tergugat tidak pulang lagi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 11 bulan yang lalu dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama masih punya suami Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa selama pisah saksi pernah menayakan ke rumah besan kenapa Tergugat pulang namun Tergugat diam saja tidak mau

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab dan saksi juga memberitahukan kepada Tergugat bahwa anaknya sedang sakit, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kota Serang tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu dan ikut hadir pada saat akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut namun saksi hadirnya diluar saja;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa pada saat ijab kabul ada saksi nikahnya namun saksi tidak tahu karena saksi melihat dari luar saja;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dari Tergugat berstatus duda cerai siri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx RT007 RW002, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu yang saksi ketahui dan melihat Penggugat matanya bengkak ketika ditanya katanya habis bertengkar dengan Tergugat. Tergugat pernah mentalak 2 kali terus rukun lagi, Tergugat mentalak Penggugat yang kedua itu sekitar tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 8 bulan yang lalu dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama masih punya suami Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak tahu masih atau tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat di persidangan telah pula mengajukan seorang saksi bernama **SAKSI 3**, umur 43

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Boge RT.002 RW.002 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu dua kli (satu buyut) dengan Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri, mereka menikah pada tahun 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka Kota Serang ;
- Bahwa saksi tahu dan ikut hadir pada saat akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dan pada saat ijab kabul ada saksi nikahnya adalah Jamhari dan saksi sendiri (Nursalim) ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dari Tergugat berstatus duda cerai siri dengan maskawin berupa emas 3 gram ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx RT007 RW002, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak yang kedua tidak diakui oleh Tergugat;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak rukun lagi, dari pengaduan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak kehamilan anak yang kedua, pada saat itu Tergugat telah mentalak Penggugat, kemudian masih masa iddah sekitar 2 bulan setelah cerai, Penggugat meminta rujuk dengan alasan Penggugat muntah-muntah dan setelah tes kehamilan ternyata Penggugat sedang hamil, selagi masa iddah

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah berhubungan dengan pria lain dari situlah mulai pertengkaran yang hebat antara Penguat dan Tergugat ;

- Bahwa Penguat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2023 sebelum anak ke-2 lahir Penguat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri, Tergugat telah pergi meninggalkan Penguat dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama masih punya suami Penguat tidak mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang namun tidak menginap hanya menengok anaknya saja, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penguat namun nafkah untuk anaknya masih ada sudah 3 kali mengirimnya namun besarnya tidak tahu persis tapi berkisar dibawah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penguat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penguat dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil Penguat sudah tidak mau rukun kembali dengan Penguat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penguat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penguat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan keduanya menyampaikan kesimpulan secara lisan, Penguat menyatakan tetap pada gugatan semula menuntut cerai dari Tergugat sementara Tergugat menyatakan bersedia untuk bercerai dengan Penguat tapi Tergugat mohon agar tidak dilarang/dihalangi untuk bertemu dengan anaknya yang akhirnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Prosedur Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator bernama Anita Fitria, S.H., M.H., CPM telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat dalam persidangan, dapat diformulasikan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis sebagai berikut :

- Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka Kota Serang ;
- Memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang pertama tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya tidak dibenarkan, namun karena Penggugat menyatakan bahwa permohonan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata Tergugat mengakui sepenuhnya tentang adanya pernikahan dengan Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sementara terhadap dalil perceraian Tergugat menyangkal adanya kelahiran anak kedua yang menurutnya anak itu adalah bukan anak Tergugat melainkan anak hasil perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain demikian pula Tergugat menyangkal masalah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menurutnya Penggugatlah yang selalu beralasan untuk meninggalkan Tergugat dan selalu sibuk main handpon dibanding memperhatikan Tergugat serta Penggugat selalu menyalahkan Tergugat tentang nafkah padahal Tergugat bertanggung jawab sepenuhnya dan atas gugatan cerai tersebut Tergugat menyatakan mohon seadil-adilnya kepada majelis hakim dengan penjelasan secara lisan Tergugat masih ingin tetap rukun dengan Penggugat dan selanjutnya terjadi jawab berjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya keduanya tetap bertahan pada dalil gugatan dan jawabannya semula kecuali sanggahan Tergugat tentang anak kedua Penggugat mengakui dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang pertama tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya tidak dibenarkan, namun karena Penggugat menyatakan bahwa

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, terutama tentang masalah perceraian sehingga Penggugat dibebani pembuktian terlebih dahulu, demikian pula Tergugat akan dibebani pembuktian atas bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (ayah kandung dan tetangga Penggugat) yang mengetahui dan menghadiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat tinggal para pihak, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, sehingga Pengadilan Agama Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dibebankan wajib bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya (*vide* Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil bahkan dia sendiri yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung sehingga dari pembuktian tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dibawah tangan pada tahun 2019, oleh karenanya majelis menilai bahwa meskipun saksi dari Tergugat hanya seorang namun Tergugat sendiri telah mengakui dan membenarkan tentang adanya pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat telah menikah secara agama Islam dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka Kota Serang dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Sarwani, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 bersama-sama dengan anggota keluarga dan masyarakat yang hadir, dengan mas kawin berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai;
- b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bercerai dan selama berumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atas status pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan Agama Islam. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Islam, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan pernikahannya pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah (nasab/keturunan), hubungan semenda dan hubungan sesusuan, juga keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain lain serta tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه من نحوولي
وشاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh",*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2019, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan alantaka Kota Serang, ditetapkan keabsahannya, dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian permohonan isbat nikah, Penggugat dan Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil dan bantahan tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun kedua saksi tidak mengetahui persis tentang penyebab perengkaran namun kedua mengetahui dan membenarkan sejak awal 2023 Tergugat telah pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat serta keduanya tidak pernah hidup rukun dan berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat meskipun hanya seorang tapi namun secara materiil saksi tersebut mendukung dan membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak 2 tahun terakhir bahkan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 10 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut keduanya tidak pernah hidup rukun lagi sebagai suami istri dan Tergugatpun hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja meskipun keluarga telah berusaha mendamaikan namun tetap tidak berhasil, Penggugat tetap tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 10 bulan lamanya dan keduanya hidup sendiri-sendiri tidak lagi saling peduli sebagai suami istri meskipun Tergugat masih ada harapan untuk rukun kembali dengan Penggugat namun Penggugat tetap menutup diri dan engga untuk rukun kembali dengan Penggugat, hal ini menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka Kota Serang ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, M.H. dan Drs. H. Surisman, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Acep Saefulloh, SH. MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Drs. H. Surisman

Panitera Pengganti,

Acep Saefulloh, SH. MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.2782/Pdt.G/2023/PA.Srg